SALINAN

142

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2003

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) MITRA CAI "TIRTA GALURA" DESA PARUNGSERAB, DESA SEKARWANGI, DESA KATAPANG, DESA CILAMPENI, DESA PANGAUBAN, DESA GANDASARI KECAMATAN KATAPANG DAN DESA KOPO KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan air irigasi untuk usaha tani secara tepat guna dan hasil guna serta mencapai pegangan bagi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tertanggal 14 September 2002, telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) TIRTA GALURA Desa Parungserab, Desa Sekarwangi, Desa Desa Katapang, Desa Cilampeni, Desa Pangauban dan Desa Dandasari, Kecamatan katapang dan Desa Kopo Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai "TIRTA GALURA" perlu disahkan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3226) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) MITRA CAI "TIRTA GALURA" DESA PARUNGSERAB, DESA SEKARWANGI, DESA KATAPANG, DESA CILAMPENI, DESA PANGAUBAN, DESA GANDASARI KECAMATAN KATAPANG DAN DESA KOPO KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG**

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai " TIRTA GALURA" Desa Parungserab, Desa Sekarwangi, Desa Katapang, Desa Cilampeni, Desa Pangauban, Desa Gandasari KEcamatan Katapang dan Desa Kopo Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai Wilayah Kerja meliputi Daerah Irigasi (DI) Leuwikuray dengan luas areal babaku 640.01 Ha, luas areal fungsional 498,35 Ha, terdiri dari :

1. Wilayah Kecamatan Katapang meliputi :
 a. Desa Parungserab, areal babaku 43,93 Ha, areal fungsional 43,93 Ha.
 b. Desa Sekarwangi, areal babaku 73,24 Ha, areal fungsional 74,24 Ha.
 c. Desa Gandasari, areal babaku 10,70 Ha, areal fungsional 10,70 Ha.
 d. Desa Pangauban, areal babaku 163,62 Ha, areal fungsional 81,47 Ha.
 e. Desa Katapang, areal babaku 178,26 Ha, areal fungsional 163,90 Ha.
 f. Desa Cilampeni, areal babaku 137,44 Ha, areal fungsional 93,29 Ha.

2. Wilayah Kecamatan Soreang, meliputi :

 Desa Kopo, areal babaku 32,82 Ha, areal fungsional 32,84 Ha.

Pasal 3

Apabila terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai "TIRTA GALURA" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, maka pengesahannya harus dilakukan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganh Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 35 **SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003